



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan S. Sukowati Komplek Perkantoran Setda Rejang Lebong No Telp (0732) 3932578 Curup  
Website: [www.rejanglebongkab.go.id](http://www.rejanglebongkab.go.id), email: [kominforejanglebong@gmail.com](mailto:kominforejanglebong@gmail.com)  
CURUP Kode Pos: 39114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**NOMOR 05 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**DODI SAHDANI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19650810 198603 1 003

Lampiran : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rejang Lebong  
Nomor : 05 Tahun 2022  
Tanggal : 26 Januari 2022

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi		
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	> 85	AA	Memuaskan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Seluruh Perangkat Daerah
		> 75-85	A	Sangat Baik		
		> 65-75	B	Baik		
		> 50-65	CC	Cukup Baik (memulai)		
		>30-50	C	Agak Kurang		
		0-30	D	Kurang		
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	> 85	AA	Memuaskan	Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		> 75-85	A	Sangat Baik		
		> 65-75	B	Baik		
		> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai)		
		>30-50	C	Agak Kurang		
		0-30	D	Kurang		
Meningkatnya pelaksanaan e-Government	Indeks SPBE	Pemantauan dan Evaluasi SPBE			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Bidang Pos dan Telekomunikasi

Meningkatnya pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Kebijakan Internal SPBE Indeks Tata Kelola SPBE Indeks Manajemen SPBE Indeks Layanan SPBE	Demonstrasi dan Evaluasi SPBE	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Bidang Pus dan Telekomika
Meningkatnya kepuasan informasi publik	Nilai survey kepuasan informasi komunikasi publik	Menggunakan hasil survey dari masyarakat	Diras Kominfo RI	Bidang IXP
Ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan layanan data	Persentase data akurat yang dapat digunakan oleh pihak lain	$\frac{\text{Data statistik sektoral yang diadopsi}}{\text{Jumlah data statistik sektoral}} \times 100\%$	BPS	Bidang Statistik dan Persandian
Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan dan mengelola data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Data yang diadopsi oleh Dinas/Instansi/Kecamatan}}{\text{Jumlah data statistik sektoral}} \times 100\%$	BPS	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya pengelolaan keamanan informasi	Persentase keamanan informasi	Menggunakan aplikasi indeks KAMI versi 4.1	basn.gn.id/Indeks-Kami Kementerian Kominfo	Bidang Statistik dan Persandian

Meningkatnya tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Persentase OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Menggunakan aplikasi indeks KAMI versi 4.1	Isu. g. 31/Indeks-Kami Kementerian Kominfo	Bidang Statistik dan Persandian
--	---	--	--	---------------------------------

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DODI SAHDANI, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Tk. 1 [IV/b]  
 NIP. 19650810 196603 1 003